



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 61 Tahun 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari Masyarakat Kota Makassar yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu dalam Pasal 19 ayat (4) tentang persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Pasal 21 tentang Bantuan Modal Usaha, Pasal 25 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi, Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 tentang Aksesibilitas, Pasal 37 ayat (2) tentang Tata Cara Untuk Memperoleh Izin Penyelenggaraan Rehabilitasi, Pasal 38 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Keringanan Biaya Rehabilitasi, Pasal 39 ayat (4) tentang Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Pasal 50 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan, Pasal 51 tentang Tim Koordinasi, Pasal 53 ayat (3) tentang pengawasan independen berbentuk Komite Daerah Disabilitas, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentan Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
18. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
27. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
31. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

32. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial, Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
46. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
51. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
52. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di provinsi Sulawesi Selatan;
54. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006);
55. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
56. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
57. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013);
58. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
59. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 31).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Kota adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Makassar;
6. Disabilitas adalah hasil interaksi antara penyandang disabilitas dengan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dalam mencapai kesetaraan kesempatan dalam kehidupan dan penghidupan;
7. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
9. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
10. Komunikasi adalah mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;
11. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;
12. Akomodasi yang beralasan adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal;

14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta;
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;
16. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler;
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
19. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya;
20. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
21. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
23. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
24. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya;
25. Pelayanan adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam segala bidang pelayanan baik pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, ekonomi, sosial, keamanan, pelayanan publik;
26. Perlakuan Khusus adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam segala bidang sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasnya;
27. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar;
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan milik Pemerintah Kota Makassar beserta jaringannya yang meliputi Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling;
29. Pusat Kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah fasilitas/sarana Pelayanan kesehatan rawat jalan;

30. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan sarana transportasi lainnya;
31. Penduduk Kota adalah Penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu keluarga;
32. Penduduk Luar Kota adalah penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar;
33. Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya kedisabilitasan yang disandang seseorang;
34. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
35. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin;
36. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
37. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya;
38. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
39. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup secara layak dan manusiawi;
40. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi;
41. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
42. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
43. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar;
44. Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
45. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
46. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

47. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara;
48. Pengusaha adalah :
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
49. Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
50. Penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;
51. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan;
52. Perlindungan penyandang disabilitas anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
53. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak;
54. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak korban kekerasan;
55. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan;
56. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

57. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang pengurusnya terdiri atas penyandang disabilitas. Ketuanya adalah seorang penyandang disabilitas yang anggota-anggotanya adalah individu-individu penyandang disabilitas atau organisasi-organisasi penyandang disabilitas lainnya, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan terdaftar di Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi.
58. Penilaian kebutuhan adalah kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan merekomendasikan informasi/data tentang kebutuhan individu Penyandang Disabilitas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan ketepatan jenis, tingkat, bidang serta aspek layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
59. Jenis kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas agar dapat menikmati hak-haknya.
60. Tingkat kebutuhan adalah kadar, frekuensi, dan intensitas kebutuhan individu Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis kebutuhannya.
61. Tim penilai kebutuhan adalah tim yang bertugas melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
62. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
63. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
64. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

TUJUAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 2

Tujuan pedoman teknis pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah :

- a. Setiap SKPD berusaha meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.
- b. Memudahkan koordinasi antar SKPD dalam menetapkan program pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- c. Mencegah terjadinya tumpang tindih program antar SKPD dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- d. Mempercepat implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Memastikan dan memantau penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan dengan baik di Kota Makassar;
- f. Mengembangkan konsep penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas dalam tataran kebijakan; dan
- g. Menyebarluaskan paradigma baru dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas.
- h. Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;

- i. Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
- j. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur baik bangunan maupun lingkungan agar terwujud fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan ;
- k. Meningkatkan kesadaran baik Pemerintah Kota dan masyarakat akan pentingnya aksesibilitas yang standard dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak;
- m. Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Sasaran pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah semua ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.

BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI PEKERJAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota dan Swasta untuk tidak memberikan persyaratan sehat jasmani dan rohani dalam rekrutmen penyandang disabilitas;
- (2) Pemerintah Kota dan Swasta tidak membatasi jenis disabilitas dalam rekrutmen;
- (3) Penerimaan Pegawai dalam Lingkup Pemerintah Kota harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang dan menggunakan teknologi tinggi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan;

- (5) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan faktor:
- a. jenis dan derajat kedisabilitasan;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan/atau keahlian;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis atau bidang usaha; dan
 - g. faktor lain.
- (6) Pemerintah Kota dan Swasta memberikan akses kepada penyandang disabilitas sesuai kualifikasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Disabilitas Netra :
 1. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
 2. Administrasi;
 3. Hukum;
 4. Pekerja Sosial;
 5. Counsellor;
 6. Penerjemah Bahasa;
 7. Programmer;
 8. Teknisi Komputer;
 9. Jurnalis.
 - b. Disabilitas Rungu / Wicara/ Rungu Wicara :
 1. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
 2. Operator Komputer;
 3. Teknisi Otomotif;
 4. Sopir;
 5. Teknisi Komputer;
 6. Fotografer;
 7. Design Graphis;
 8. Tata Boga;
 9. Tata Busana;
 10. Tata Rias.
 - c. Disabilitas Grahita (Ringan) :
 1. Tenaga Pelipat Kemasan Kertas;
 2. Operator mesin packing;
 3. Tenaga kebersihan.
 - d. Disabilitas Daksa :
 1. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
 2. Hukum;
 3. Administrasi;
 4. Pekerja Sosial;
 5. Programmer;
 6. Operator Komputer;
 7. Teknisi Komputer;
 8. Teknisi Otomotif;
 9. Teknisi Elektronik;
 10. Tata Boga;
 11. Tata Busana;
 12. Tata Rias;
 13. Design Graphis.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Tenaga Kerja wajib memiliki unit layanan disabilitas.
- (2) Tugas unit layanan disabilitas adalah:
 - a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada lembaga pemerintah dan swasta, tentang proses pelatihan, perekrutan, penerimaan dan penempatan kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja pemerintah atau swasta yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengkoordinasikan pusat layanan disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Pegawai unit layanan disabilitas berasal dari Dinas Tenaga Kerja;
- (5) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan Expo Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas secara berkala.

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas harus :
 - a. menghilangkan tes psikologi;
 - b. memperhatikan kompetensi dan keahlian;
 - c. menghilangkan jenis tes yang tidak sesuai dengan Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi, dan proses lainnya yang diperlukan;
 - e. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes.
- (2) Pemberi kerja dalam proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas harus:
 - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi diawal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada jenis disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

- c. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan bagi Penyandang Disabilitas yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah Pemerintah dan Swasta.

Pasal 7

Pemberi kerja menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 8

Pemerintah Kota dapat memberikan pengurangan pajak kepada pemberi kerja swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberi Kerja berkewajiban untuk :

- a. Melindungi penyandang disabilitas dari kecelakaan kerja;
- b. Melindungi penyandang disabilitas dari tindakan kriminal antara lain kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, penindasan, atau pelecehan di lingkungan kerja;
- c. Membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak penyandang disabilitas;
- d. Memberikan ganti rugi yang diajukan penyandang disabilitas atas tidak terpenuhinya haknya.

Pasal 10

Pemerintah Kota dan Swasta berkewajiban untuk :

- a. Mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang beralasan dan fasilitas yang aksesibel bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. Mengadakan peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berdasarkan kualifikasi disabilitasnya;
- c. Memberikan sertifikasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan keterampilannya masing – masing.

BAB IV KEMITRAAN DAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 11

- (1) Pemerintah kota memfasilitasi dan memberi akses kepada penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi, keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha produktif untuk dapat diberikan bantuan modal usaha;

- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pendanaan/permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. promosi dan Pemasaran; dan
 - g. dukungan kelembagaan.
- (3) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dialokasikan dalam APBD berupa :
- a. bantuan hibah bagi penyandang disabilitas yang tingkat ekonominya menengah ke bawah;
 - b. bantuan kredit lunak bagi semua penyandang disabilitas.
- (4) Sumber bantuan pendanaan/ permodalan dapat berasal dari Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat;
- (5) Penyandang disabilitas calon penerima bantuan harus mendapat rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas;
- (6) Pemerintah Kota bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas mendistribusikan bantuan pendanaan/ permodalan.

Pasal 12

- (1) Dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 13

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas antara lain mendapatkan akses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah kepada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah; dan
 - e. Pemerintah Kota diwajibkan untuk mendorong perusahaan yang berada diwilayah Kota Makassar untuk memprioritaskan penyaluran dana dan atau bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pengembangan usaha penyandang disabilitas.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditujukan untuk:
- a. mengadakan prasarana yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan keringanan tarif prasarana, pajak daerah dan/ atau retribusi.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk:
- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha penyandang disabilitas;
 - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi informasi usaha dengan cara :
- a. Dinas terkait khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal serta Dinas Koperasi dan UKM dapat merujuk data dari Dinas Sosial dan organisasi penyandang disabilitas;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan penyebaran informasi usaha dalam bentuk sosialisasi seperti media cetak, elektronik dan pelatihan.
- (5) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d ditujukan untuk memberikan kemudahan pengurusan administratif, persyaratan dan keringanan biaya;
- (6) Pemerintah Kota dalam memberikan izin usaha dapat berupa :
- a. Dispensasi atau kemudahan izin usaha kepada penyandang disabilitas yang memiliki usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Dispensasi atau kemudahan izin usaha yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa penyederhanaan mekanisme, kemudahan, persyaratan dan keringanan biaya.
- (7) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e ditujukan untuk:
- a. memberikan tempat usaha berupa lokasi di pasar, pusat perbelanjaan/mall, pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya;
 - b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (8) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dapat dilakukan di daerah, di luar daerah dan atau di luar negeri yang bertujuan untuk :
- a. meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk peningkatan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas;

- c. membantu pelaku usaha penyandang disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam mempromosikan dan memasarkan produknya; dan
 - d. memfasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.
- (9) Pemerintah Kota dalam hal promosi dan pemasaran melakukan :
- a. Melalui SKPD terkait memaksimalkan produksi penyandang disabilitas yang memiliki usaha produksi dengan cara memfasilitasi peningkatan kualitas produk, kemasan (packing), promosi dan pemasaran melalui pendidikan dan pelatihan industri;
 - b. promosi dan pemasaran dimaksud dalam ayat (9) huruf a dapat dilakukan di dalam kota maupun diluar kota Makassar melalui pameran, pemasangan iklan melalui media cetak dan elektronik.
- (10) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang bisa mendapat bantuan modal usaha dan atau fasilitas lainnya baik dari Pemerintah Kota maupun Swasta antara lain :
- a. Memiliki Usaha yang jelas;
 - b. Memiliki keahlian dibidang usaha yang akan dijalankan;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang telah mendapat bantuan modal usaha dan atau fasilitas lainnya diharuskan untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Pemberi Bantuan dan ditembuskan kepada Organisasi Penyandang Disabilitas yang memberikan rekomendasi.

Pasal 15

Pemerintah Kota memberikan dukungan kelembagaan dengan cara :

- a. Memberikan dukungan kepada organisasi penyandang disabilitas yang memiliki usaha produksi untuk meningkatkan produktivitasnya;
- b. dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh unsur pemerintah dan unsur swasta;
- c. Adapun bentuk dukungan tersebut berupa:
 - 1. pendanaan/permodalan;
 - 2. sarana dan prasarana;
 - 3. informasi usaha;
 - 4. perizinan usaha;
 - 5. kesempatan berusaha;
 - 6. promosi ; dan
 - 7. pemasaran.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Bagian Kesatu
Komunikasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota menjamin penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Kota menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk memilih bentuk komunikasi dalam berekspresi dan berpendapat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, large print, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam interaksi resmi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat;
- (2) Bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI).

Pasal 19

Pemerintah Kota dalam upaya mengakui dan memajukan Bisindo wajib:

- a. memasukkan Bisindo dalam kurikulum pendidikan nasional indonesia bagi penyandang disabilitas;
- b. mensosialisasikan kamus Bisindo;
- c. mengembangkan Bisindo;
- d. menyediakan versi Bisindo di setiap forum resmi kenegaraan; dan
- e. mendorong penggunaan Bisindo dalam setiap forum publik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota membangun sistem sertifikasi bagi penerjemah Bisindo;
- (2) Sistem sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses seleksi, pelatihan, dan kode etik bagi penerjemah Bisindo;
- (3) Pemerintah Kota bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas yang bergerak di bidang pengembangan Bisindo dalam melaksanakan sistem sertifikasi penerjemah Bisindo;

- (4) Semua fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti bandara, terminal, angkutan darat, pelabuhan dan rumah sakit harus menyediakan fasilitas Informasi Audio visual yang dapat diakses oleh semua jenis penyandang disabilitas;
- (5) Fasilitas Informasi Audio Visual sebagaimana dimaksud ayat (4) berupa runing text dan lampu isyarat untuk disabilitas rungu;
- (6) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk melakukan ekspresi di media cetak dan elektronik, termasuk talkshow;
- (7) Seluruh Dinas terkait masing-masing menyediakan Website yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (8) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait membuat data tentang Penyandang Disabilitas untuk di informasikan kepada publik;
- (9) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait menyediakan media center.
- (10) Layanan komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar.

Pasal 21

Segala bentuk layanan Komunikasi dan Informasi yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 ini juga berlaku bagi masyarakat dan swasta.

BAB VI HABILITASI DAN REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota menyediakan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Swasta dapat menyediakan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memungkinkan Penyandang Disabilitas untuk mencapai dan mempertahankan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan secara maksimal; dan
 - b. mengembangkan partisipasi penyandang disabilitas secara inklusif di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Dalam menyediakan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menerapkan prinsip:
 - a. mengakui, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. penghormatan penuh terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dari penyandang disabilitas;

- c. berbasis masyarakat;
- d. bukan merupakan tempat penampungan;
- e. mengupayakan secara maksimal untuk Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumah sendiri; dan
- f. dilakukan sejak dini dengan melibatkan penyandang disabilitas dan keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Habilitasi dan rehabilitasi berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara atau transisi dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi harian; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi harian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumah masing-masing dan mendatangi langsung pusat layanan;
- (3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi di rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan dengan cara Penyandang Disabilitas tetap tinggal di rumahnya dan petugas pemberi layanan mendatangi langsung Penyandang Disabilitas di rumahnya.
- (4) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi dilakukan secara terpadu oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- (2) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas pengguna layanan;
- (3) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan bimbingan mental sosial kepada Penyandang Disabilitas dan keluarganya serta meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitarnya;
- (4) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para pengurus dan pemberi layanan;
- (5) Dalam pelaksanaan pelatihan dan bimbingan mental sosial pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan masyarakat;

- (6) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan yang memerlukan;
- (7) Pengobatan dan perawatan kesehatan yang dimaksud pada ayat (6) termasuk kesehatan umum dan kesehatan yang melekat dengan disabilitasnya.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi bisa diselenggarakan oleh swasta;
- (2) Penyelenggara layanan habilitasi dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana diatur pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kota;
- (3) Izin dari Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. lokasi berada di tengah masyarakat;
 - b. menggunakan gedung pusat layanan dengan memperhatikan daya tampung;
 - c. memiliki fasilitas kesehatan sendiri atau memiliki kerjasama dengan pusat layanan kesehatan dan fisioterapi;
 - d. memiliki pengurus dan pemberi layanan yang profesional dan bersertifikat;
 - e. memiliki konselor dari Penyandang Disabilitas atau non disabilitas yang memahami kedisabilitasannya;
 - f. memiliki Standar Operasional Prosedur layanan habilitasi dan rehabilitasi yang mendapat persetujuan dari Dinas terkait dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuannya;
- (5) Perpanjangan izin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diajukan dan tanpa dikenakan biaya;
- (6) Pemerintah Kota melakukan evaluasi izin yang diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja lembaga penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing;
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara habilitasi dan rehabilitasi harus memberikan keringanan biaya pelayanan kepada Penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi;
- (2) Penyandang Disabilitas yang memperoleh keringanan biaya habilitasi dan rehabilitasi harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas dengan derajat ringan dan sedang;
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas dengan derajat disabilitas yang berat diperlukan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama;
- (3) Layanan habilitasi dan rehabilitasi berasrama yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di asrama;
- (5) Habilitasi dan rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemberian kesempatan pada Penyandang Disabilitas untuk tinggal di dalamnya selama menjalani proses layanan.

BAB VII KERINGANAN MEMPEROLEH BIAYA REHABILITASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dan Swasta dalam melaksanakan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas harus membebaskan biaya pelayanan kepada Penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi;
- (2) Penyandang Disabilitas yang memperoleh pembebasan biaya rehabilitasi harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau Organisasi Penyandang Disabilitas;
- (3) Pemerintah Kota dan Swasta dalam melaksanakan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas yang mampu secara ekonomi harus memberikan keringanan biaya pelayanan kepada Penyandang disabilitas.

BAB VIII PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota menjamin akses pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang beralasan bagi penyandang disabilitas berat dan miskin;
- (2) Pemerintah Kota menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan lepas dari kondisi pra sejahtera dan keluarga sejahtera satu;

- (3) Pemerintah Kota menjamin akses terhadap pelayanan, alat bantu, dan bantuan lain terkait disabilitas yang beralasan dan terjangkau.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan khusus yang ditimbulkan akibat kondisi disabilitas yang dialami;
- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan;
- (3) Pemerintah Kota membiayai penuh pelaksanaan bantuan khusus;
- (4) Dalam pelaksanaan pelatihan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dan tenaga profesional.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota memberikan jaminan dan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas miskin melalui bantuan beras miskin, sembako, program bedah rumah, program bantuan langsung disabilitas atau bentuk lainnya;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemerintah Kota menyediakan tempat tinggal bagi Penyandang Disabilitas terlantar dalam bentuk layanan rehabilitasi residensial.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas berat diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup dalam skala keluarga sejahtera II;
- (2) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Bantuan keuangan yang wajar juga mempertimbangkan kebutuhan hidup dasar yang layak secara situasional;
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diperuntukan bagi penyandang disabilitas berat yang berada dalam pengampunan;
- (5) Pemerintah Kota wajib memberikan pelatihan tentang tata cara merawat penyandang disabilitas berat bagi keluarganya; dan
- (6) Layanan pemeliharaan taraf kesejahteraan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Pasal 35

- (1) Mendorong Pemerintah Kota menyediakan rumah layanan berupa shelter bagi penyandang disabilitas berat terlantar.
- (2) Kriteria penyandang disabilitas terlantar adalah :
 - a. Yatim piatu;
 - b. Tidak mampu dipelihara oleh keluarganya; dan
 - c. Penyandang disabilitas berat yang dieksploitasi oleh keluarga.
- (3) Rumah layanan berupa shelter yang dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan melibatkan:
 - a. SKPD teknis terkait;
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Keluarga Penyandang Disabilitas
- (4) Pengelola rumah layanan berupa shelter sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Manajemen;
 - b. Dokter;
 - c. Psikiater;
 - d. Ahli Gizi;
 - e. Fisioterapist;
 - f. Tenaga Pendidik;
 - g. Tenaga rawat.
- (5) Penyediaan rumah layanan berupa shelter dilaksanakan oleh Dinas Sosial; dan
- (6) Anggaran pendirian, pengelolaan dan pelayanan rumah layanan berupa shelter bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, perusahaan swasta, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dipandang berjasa dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Besaran Insentif disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan diberikan pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional setiap tahun atau pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar;

- (5) Kriteria penerima penghargaan antara lain dibagi dalam :
- Bidang Pendidikan;
 - Bidang Kesehatan;
 - Bidang Ketenagakerjaan;
 - Bidang Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - Bidang Aksesibilitas;
 - Bidang Kelembagaan;
 - Bidang Inovasi Usaha.
- (6) Kriteria penerima penghargaan bidang pendidikan harus memenuhi syarat antara lain :
- Menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - Melayani sekurang-kurangnya total 10 (sepuluh) orang siswa siswi penyandang disabilitas untuk semua level dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Mempersiapkan data penyandang disabilitas yang diberikan pelayanan pendidikan;
 - Memberikan pelayanan pendidikan sesuai standard peraturan;
 - Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Kriteria penerima penghargaan bidang kesehatan harus memenuhi syarat antara lain :
- Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
 - Melayani klien penyandang disabilitas dengan jumlah total sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang klien penyandang disabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Mempersiapkan data klien penyandang disabilitas yang dilayani;
 - Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standard peraturan.
 - Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (8) Kriteria penerima penghargaan bidang ketenagakerjaan harus memenuhi syarat antara lain :
- Mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja penyandang disabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Mempersiapkan data penyandang disabilitas yang dipekerjakan;
 - Memberikan pelayanan ketenagakerjaan sesuai standard peraturan;
 - Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (9) Kriteria penerima penghargaan bidang habilitasi dan rehabilitasi harus memenuhi syarat antara lain :
- Melakukan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Melakukan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas dengan jumlah total sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang penyandang disabilitas dalam waktu 3 (tiga) tahun;

- c. Mempersiapkan data penyandang disabilitas yang dihabilitasi dan direhabilitasi;
 - d. Memberikan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sesuai standard peraturan.
 - e. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (10) Kriteria penerima penghargaan bidang aksesibilitas harus memenuhi syarat antara lain :
- a. Menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan bagi penyandang disabilitas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - b. Melakukan pemeliharaan aksesibilitas yang dibangun dalam minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. Meningkatkan sarana aksesibilitas setiap tahun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
 - d. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (11) Kriteria penerima penghargaan bidang kelembagaan harus memenuhi syarat antara lain :
- a. Memperjuangkan dan mengadvokasi stakeholder khususnya pemerintah bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - b. Menghasilkan perubahan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas sebagai hasil advokasinya.
 - c. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (12) Kriteria penerima penghargaan bidang inovasi usaha harus memenuhi syarat antara lain :
- a. Menciptakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas ;
 - b. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja penyandang disabilitas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - c. Menciptakan produk2 inovatif dengan mempekerjakan penyandang disabilitas;
 - d. Memberikan pelayanan ketenagakerjaan sesuai standard peraturan;
 - e. Memperoleh rekomendasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (13) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) dikoordinir oleh Dinas Sosial.

BAB X

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA MAKASSAR

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan pelayanan kepada penyandang disabilitas harus mengutamakan prinsip-prinsip :
- a. Perlakuan khusus;
 - b. Perlindungan lebih;
 - c. Akomodasi yang beralasan.

- (2) Semua SKPD terkait memberikan perlakuan khusus, perlindungan lebih dan akomodasi yang beralasan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas;
- (3) Perlakuan khusus, perlindungan lebih dan akomodasi yang beralasan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas bukan tindakan diskriminasi;
- (4) Perlakuan Khusus, perlindungan lebih dan akomodasi yang beralasan diberikan dalam aspek :
 - a. Ketenagakerjaan;
 - b. Berusaha;
 - c. Kesejahteraan Sosial;
 - d. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - e. Pendidikan;
 - f. Kesehatan;
 - g. Aksesibilitas;
 - h. Pelayanan Publik;
 - i. Informasi dan komunikasi
 - j. Hukum dan keadilan;
 - k. Politik;
 - l. Keagamaan;
 - m. Keolahragaan;
 - n. Pariwisata dan Hiburan;
 - o. Kebencanaan.
- (5) Semua pelayanan SKPD bagi penyandang disabilitas harus dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Antar SKPD dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Walikota membentuk Tim Koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (5).

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 39

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan perencanaan program dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas setiap tahun secara bersama-sama;
- (2) Perencanaan program yang disepakati dalam rapat Tim Koordinasi, harus disampaikan kepada Petugas Perencanaan di setiap SKPD dan dimasukkan dalam program tahunan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Masing-masing SKPD melaksanakan program yang telah direncanakan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas setiap tahun;
- (2) Dalam pelaksanaan program, setiap SKPD melakukan konsultasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat Koodinasi

Pasal 41

Setiap pelaksanaan program oleh SKPD selalu melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 42

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyuluhan,
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 43

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (2) Dalam hal Pengawasan, Walikota membentuk tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Pengawasan dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pengawasan Internal;
 - b. Pengawasan Independen.
- (4) Pengawasan Internal dibentuk dalam struktur Tim Koordinasi.

**Bagian Ketujuh
Tim Koordinasi**

Pasal 44

- (1) Semua SKPD terkait dikoordinir oleh Walikota;
- (2) Walikota membentuk Tim Koordinasi antar SKPD dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggotanya terdiri dari unsur SKPD teknis terkait, pengusaha, tenaga ahli, tenaga profesi, tokoh masyarakat dan organisasi penyandang disabilitas.
 - a. Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. unsur Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKPD;
 2. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 3. unsur tenaga ahli dan tenaga profesi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 4. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; dan
 5. perwakilan organisasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
 - b. Komposisi Tim Koordinasi dibentuk dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - c. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 1. Mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di tingkat kota;
 2. Melakukan fasilitasi penataan administrasi pada kesekretariatan;
 3. Melakukan inventarisasi program dan kegiatan;
 4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi pada SKPD;
 5. Merencanakan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dana dan kegiatan yang ditetapkan;
 6. Menetapkan alokasi dana bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di SKPD terkait;
 7. memberikan pertimbangan dan saran bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 8. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 9. melakukan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; dan
 10. melakukan kerjasama dengan lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
 11. melakukan harmonisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 12. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;
 13. memastikan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berjalan dengan efisien.

14. Membuat Laporan Tahunan berkaitan dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berikut monitoring dan evaluasi kepada Walikota;
 15. Laporan Tahunan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (14) harus dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4). Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilantik oleh Walikota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
 - (5). Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat adhoc.

Pasal 45

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
 - h. Kepala Dinas Sosial;
 - i. Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
 - j. Kepala Dinas Perhubungan;
 - k. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - l. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - m. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - n. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - p. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
 - q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - r. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - s. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - t. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
 - u. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - v. unsur pengusaha 1 (satu) orang;
 - w. unsur tenaga ahli dan tenaga profesi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - x. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; dan
 - y. perwakilan organisasi penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 46

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi;
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satu unit kerja sebagai Kepala Sekretariat Tim Koordinasi;

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar.

Bagian Kedelapan Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Walikota mengangkat anggota Tim Koordinasi dari setiap SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang keahlian masing-masing sesuai asal SKPD;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - c. memiliki kemampuan bekerja sama.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Anggota Tim Koordinasi berhenti apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- (2) Anggota Tim Koordinasi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Koordinasi; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Tim Koordinasi menyampaikan laporan kinerja kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesebelas Koordinasi

Pasal 50

Tim Koordinasi harus berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait dalam rangka meminta data dan laporan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Belas Pembinaan

Pasal 51

Tim Koordinasi melakukan pembinaan terhadap SKPD terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebelum dan sesudah melakukan monitoring dan evaluasi data dan laporan yang diberikan SKPD.

Bagian Ketiga Belas Pembentukan Sekretariat

Pasal 52

- (1) Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di Sekretaris Pemerintah Kota Makassar;
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Tim Koordinasi;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah Sekretariat Kota Makassar dan bukan anggota Tim Koordinasi ;
- (5) Sekretaris diusulkan oleh Tim Koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.;
- (6) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Sekretaris Kota Makassar dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pemerintah Kota Makassar;
- (8) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui Sekretaris Pemerintah Kota Makassar setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (9) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Kota kepada Walikota melalui Sekretaris Pemerintah Kota Makassar;
- (10) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Walikota membentuk Komite Daerah Disabilitas;
- (2) Komite Daerah Disabilitas selanjutnya disingkat KDD.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Dan Wewenang

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 54

- (1) KDD merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Komisi Daerah Disabilitas berkedudukan di Kota Makassar.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 55

Tugas KDD adalah sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan dari masyarakat perihal dugaan pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- c. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mempublikasikan hasil kerja KDD kepada publik;
- f. mengkaji dan meneliti isu disabilitas;

- g. memproduksi bahan-bahan informasi terkait dengan isu disabilitas; dan
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Wewenang

Pasal 56

Wewenang KDD adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan penyelesaian pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- b. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota atau pihak terkait dalam rangka pembaharuan dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan;
- d. mengeluarkan penilaian atas kinerja Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- e. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;
- f. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- g. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat;
- h. memberikan laporan kepada publik atas ketidakhadiran pejabat yang dimintai penjelasan dan hasil penjelasan pejabat yang tidak menjalankan rekomendasi KDD;
- i. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- j. memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota dalam rangka pemberian penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

Pasal 57

- (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56, KDD wajib mengedepankan aspek pelayanan dan pelibatan masyarakat Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang KDD diatur lebih lanjut dengan peraturan KDD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Komisi Daerah Disabilitas

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi KDD terdiri atas :

- a. Ketua Komisi;
- b. Wakil Ketua Komisi;
- c. Anggota Komisi.

Paragraf 2
Kelengkapan Organisasi KDD

Pasal 59

- (1) KDD mempunyai kelengkapan organisasi yang terdiri dari:
 - a. Sidang paripurna; dan
 - b. sub komisi.
- (2) KDD mempunyai Sekretariat sebagai unsur pelayanan.

Pasal 60

- (1) Sidang paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi KDD;
- (2) Sidang paripurna terdiri dari seluruh anggota KDD;
- (3) Sidang paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja KDD.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan kegiatan KDD dilakukan oleh sub komisi;
- (2) Ketentuan mengenai sub komisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib KDD.

Pasal 62

Ketentuan mengenai sidang paripurna dan sub komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib KDD.

Paragraf 3
Susunan Keanggotaan

Pasal 63

Anggota KDD berasal dari penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas.

Pasal 64

- (1) Anggota KDD paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 4 diantaranya berasal dari Penyandang Disabilitas;
- (2) Anggota KDD yang berasal dari Penyandang Disabilitas harus mewakili berbagai keragaman disabilitas;
- (3) Anggota KDD yang berasal dari masyarakat bukan Penyandang Disabilitas terdiri atas unsur akademisi, pemerhati disabilitas, dan pengusaha;
- (4) Anggota KDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan;
- (5) Masa keanggotaan KDD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

Ketua KDD dipilih melalui mekanisme internal anggota KDD berdasarkan musyawarah mufakat.

Paragraf 4 Persyaratan

Pasal 66

Syarat untuk menjadi calon anggota KDD adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berintegritas;
- c. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;
- e. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;
- f. memiliki pengalaman menjadi pengurus dalam organisasi Penyandang Disabilitas paling sedikit 5 (lima) tahun bagi calon dari Penyandang Disabilitas;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- i. bersedia tidak menduduki jabatan politik dan jabatan publik selama masa keanggotaan setelah terpilih.

Paragraf 5 Pengangkatan

Pasal 67

- (1) Walikota membentuk keanggotaan tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KDD dari unsur SKPD berjumlah 5 (lima) orang;

- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang disabilitas;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.

Pasal 68

- (1) Walikota mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) nama calon dan paling banyak 18 (delapan belas) nama calon anggota KDD kepada Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran calon anggota KDD;
- (2) Proses pemilihan anggota KDD oleh Tim Seleksi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KDD dari Walikota;
- (3) Tim Seleksi memilih calon anggota KDD berdasarkan persyaratan pada Pasal 78;
- (4) Tim Seleksi menyerahkan nama calon anggota KDD terpilih kepada Walikota;
- (5) Walikota menetapkan anggota KDD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama-nama calon.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 69

- (1) Anggota KDD berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- (2) Anggota KDD diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KDD; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian anggota KDD ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Paragraf 7 Pertanggungjawaban

Pasal 70

- (1) Dalam menjalankan tugasnya KDD bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) KDD menyampaikan laporan kinerja kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**Paragraf 8
Koordinasi**

Pasal 71

KDD harus berkoordinasi dengan seluruh SKPD terkait dalam rangka meminta data dan laporan pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk monitoring dan evaluasi.

**Paragraf 9
Pembinaan**

Pasal 72

KDD melakukan pembinaan terhadap SKPD terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebelum dan sesudah melakukan monitoring dan evaluasi data dan laporan yang diberikan SKPD.

**Bagian Keempat
Pembentukan Sekretariat**

Pasal 73

- (1) Komisi Daerah Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial ;
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Komisi Daerah Disabilitas;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan bukan anggota Komisi Daerah Disabilitas ;
- (5) Sekretaris diusulkan oleh sidang paripurna Komisi Daerah Disabilitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (6) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Ketua Komisi Daerah Disabilitas dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Daerah Disabilitas;
- (8) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (9) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Kota kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial;
- (10) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengaduan

Pasal 74

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komisi Daerah Disabilitas;
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan;
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas;
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat Komisi Daerah Disabilitas, maka Komisi Daerah Disabilitas dapat melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 75

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komisi Daerah Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Daerah Disabilitas.

BAB XII
PEDOMAN TEKNIS AKSESIBILITAS FISIK DAN LINGKUNGAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 76

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas;
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini;
- (3) Pedoman dan Syarat Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 77

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a. Ukuran dasar ruang;
- b. Jalur pedestrian;
- c. Jalur pemandu;
- d. Area parkir;
- e. Pintu;
- f. Ram;
- g. Tangga;
- h. Lift;
- i. Lift tangga (stairway lift);
- j. Toilet;
- k. Pancuran;
- l. Wastafel;
- m. Telepon;
- n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
- o. Perabot;
- p. Rambu dan Marka.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas
Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 78

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada Peraturan ini.

- (2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 79

- (1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Kota melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Kota harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang diperlukan;
- (3) Terhadap aparat Pemerintah Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Aksesibilitas

Pasal 80

Kewajiban penyelenggaraan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Swasta; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 81

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas;
- b. melaksanakan kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak - hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas; dan
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas.

Pasal 82

Kewajiban dan tanggung jawab swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan bagi penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 83

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, terdiri dari:

- a. ikut berpartisipasi mensosialisasikan pedoman teknis penyediaan aksesibilitas pada gedung dan lingkungan;
- b. ikut berpartisipasi melaksanakan penyediaan aksesibilitas pada gedung dan lingkungan; dan
- c. ikut berpartisipasi menjaga dan mengamankan fasilitas dan aksesibilitas gedung dan lingkungan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kota maupun Swasta.

Pasal 84

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas, maka :

- a. Setiap SKPD Pemerintah Kota wajib merencanakan dan menyediakan aksesibilitas pada bangunan dan lingkungan kantor masing-masing dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
- b. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pengadaan fasilitas umum seperti trotoar yang aksesibel dan penutupan drainage untuk digunakan sebagai trotoar berikut rambu-rambu aksesibilitasnya;
- c. Dinas Tata Ruang dan Bangunan melaksanakan pemberian Sertifikat Aksesibilitas bagi bangunan yang akan dibangun dan memenuhi syarat aksesibilitas sebelum menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Dinas Perhubungan melaksanakan pengadaan rambu-rambu aksesibilitas terkait dengan lalu lintas dan perhubungan pada fasilitas perhubungan seperti terminal bus, halte bus, stasiun kereta api, jalan, jembatan penyeberangan;
- e. Dinas Komunikasi dan Informasi melaksanakan penyediaan aksesibilitas terkait dengan komunikasi dan informasi;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran larangan penggunaan trotoar sebagaimana diatur peraturan daerah dan pelanggaran pembangunan yang tidak memiliki Sertifikat Aksesibilitas;
- g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan penyediaan taman kota dan permakaman yang aksesibel;

Bagian Kelima Aksesibilitas

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kota menjamin aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Kota menetapkan penerapan pedoman bagi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan dan lingkungan.

Paragraf 1 Umum

Pasal 86

- (1) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
 - a. Fisik; dan
 - b. Non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan;
 - f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan;
 - g. Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan;
 - h. Aksesibilitas pada sarana kesehatan; dan
 - i. Aksesibilitas pada sarana pemukiman.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan informasi dan komunikasi; dan
 - b. Pelayanan khusus termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Paragraf 2 Bangunan Umum

Pasal 87

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dari dan di dalam bangunan berupa pedestrian dan ramp;
- b. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. Tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. Tempat duduk/istirahat;
- e. Handrail;
- f. Toilet;

- g. Tempat minum;
- h. Tempat telepon;
- i. Peringatan darurat; dan
- j. Tanda-tanda atau signage.

Pasal 88

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 adalah semua bangunan gedung yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial, budaya, dan olahraga; dan
 - e. khusus.
- (2) Bangunan gedung hunian yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. rumah tinggal tunggal;
 - b. rumah tinggal deret;
 - c. rumah tinggal susun; dan
 - d. rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung keagamaan yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.
- (4) Bangunan gedung usaha yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. bangunan gedung perkantoran;
 - b. bangunan gedung perdagangan;
 - c. bangunan gedung perindustrian;
 - d. bangunan gedung perhotelan;
 - e. bangunan gedung wisata dan hiburan;
 - f. bangunan gedung terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan; dan
 - g. bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (5) Bangunan gedung sosial, budaya, dan olahraga yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. kebudayaan;
 - d. laboratorium;
 - e. rumah aman;
 - f. tempat pengungsian;
 - g. pelayanan umum; dan
 - h. olah raga.

- (6) Bangunan gedung khusus yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir; dan
 - b. instalasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Kota mencantumkan ketersediaan fasilitas aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Pemerintah Kota melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- (3) Audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam permohonan dan perpanjangan izin penggunaan bangunan;
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Kota melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan wajib menerbitkan sertifikat aksesibilitas;
- (5) Pemerintah Kota menyusun mekanisme audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- (6) Audit fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib bekerja sama dengan organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang aksesibilitas bangunan gedung;
- (7) Dinas Tata Ruang dan Bangunan wajib menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan bagi pemohon yang telah memiliki Sertifikat Aksesibilitas;
- (8) Perencanaan bangunan dan lingkungan fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib dilakukan oleh Perencana yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Perencana yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar.

Pasal 90

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung yang bertingkat menyediakan lift yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Lift yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. disediakan dari lantai terendah sampai lantai tertinggi bangunan gedung;
 - b. mampu memuat kursi roda;
 - c. dilengkapi dengan informasi audio dan visual sebagai petunjuk posisi lift;
 - d. dilengkapi dengan tanda braille pada tombol lift;

- e. letak tombol dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda setinggi 100 cm dari lantai lift;
- f. dilengkapi dengan pegangan rambat yang berada di dua sisi setinggi 100 cm dari lantai lift; dan
- g. dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan di depan lift.

Pasal 91

- (1) Pengelola bangunan gedung menyediakan tangga yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Tangga yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. pegangan rambat yang ukurannya lebih panjang dari tangga;
 - b. pagar pengaman yang ukurannya lebih panjang dari tangga; dan
 - c. warna dan permukaan yang berbeda pada ujung tangga.

Pasal 92

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung menyediakan parkir khusus bagi kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas;
- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pintu lobi;
- (3) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan oleh kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

- (1) Pengelola bangunan gedung memperbolehkan kendaraan yang membawa penumpang Penyandang Disabilitas untuk menurunkan penumpangnya di pintu lobi utama;
- (2) Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 94

- (1) Pengelola gedung menyediakan jalur pemandu dan ubin peringatan;
- (2) Pengelola bangunan gedung menyediakan akses masuk yang cukup untuk dilewati kursi roda.

Pasal 95

- (1) Pengelola gedung menyediakan bidang miring (ramp) untuk menjangkau permukaan lantai yang lebih tinggi;

- (2) Bidang miring (ramp) yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. dibuat dengan derajat kemiringan 1:8 (satu banding delapan) untuk bidang miring yang terletak di dalam gedung atau 1:12 (satu banding dua belas) untuk bidang miring yang terletak di luar gedung;
 - b. permukaan bidang miring tidak licin;
 - c. setiap panjang 6 (enam) meter pada bidang miring disediakan bordes yang digunakan untuk pemberhentian sementara;
 - d. dilengkapi dengan pegangan rambat setinggi 80 cm; dan
 - e. lebar minimum 120 (seratus dua puluh) sentimeter.

Pasal 96

- (1) Pengelola bangunan gedung menyediakan tanda bahaya dalam bentuk isyarat lampu yang dilengkapi isyarat bunyi;
- (2) Pengelola bangunan gedung menyediakan jalur evakuasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (3) Pengelola bangunan gedung menyediakan simbol taktual di pintu untuk menandakan toilet laki-laki atau perempuan;
- (4) Penempatan simbol taktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan maksimal 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah;
- (5) Pengelola bangunan gedung dapat menyediakan tombol informasi;
- (6) Pengelola bangunan gedung menyediakan peta taktual lokasi bangunan gedungnya.

Pasal 97

- (1) Pengelola bangunan gedung menyediakan toilet yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Toilet yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda;
 - b. menggunakan pintu geser;
 - c. dilengkapi kloset duduk;
 - d. dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang rendah; dan
 - e. dilengkapi dengan pegangan rambat dekat dengan kloset.

Pasal 98

- (1) Setiap pengelola hotel menyediakan kamar yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Kamar hotel yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
 - a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;
 - b. letak peralatan mandi dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;
 - c. perbedaan tinggi permukaan lantai maksimal 2 (dua) sentimeter; dan
 - d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isyarat lampu.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Kota memenuhi aksesibilitas di bangunan rumah tinggal tunggal wajib jika dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Kota memberikan subsidi untuk penyediaan fasilitas aksesibilitas di bangunan rumah tinggal tunggal.

Paragraf 3 Jalan Umum

Pasal 100

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
- b. Akses tempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp;
- c. Jembatan penyeberangan;
- d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. Tanda – tanda / rambu – rambu dan/atau marka jalan;
- h. Trotoar bagi pejalan kaki / pengguna kursi roda; dan
- i. Terowongan penyeberangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Kota menyediakan jalur pejalan kaki yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Jalur pejalan kaki yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan yang diletakkan ditengah jalur pejalan kaki;
 - b. tidak ada penghalang ditengah jalur pejalan kaki yang menghambat mobilitas Penyandang Disabilitas;
 - c. permukaan harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan bertekstur halus tetapi tidak licin;
 - d. setiap potongan jalur pejalan kaki menggunakan bidang miring yang landai;
 - e. dilengkapi drainase yang aman;
 - f. dilengkapi tepi pengaman pada jalur pejalan kaki; dan
 - g. dilengkapi pengaman terhadap lubang besar, selokan, atau tepian lantai yang mencorok.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Kota menyediakan tempat penyeberangan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas untuk menyeberang jalan;
- (2) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak diletakkan di tikungan jalan;
 - b. dilengkapi dengan tanda isyarat lampu dan isyarat bunyi;

- c. tidak melintasi pembatas jalan dengan tinggi permukaan yang berbeda; dan
- d. apabila ada perbedaan tinggi permukaan harus dibuat dalam bidang miring yang landai.

Paragraf 4 **Pertamanan dan Pemakaman Umum**

Pasal 103

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan;

- a. Tanda – tanda atau *signage*;
- b. Akses ke, dari dan didalam pertaman dan pemakaman umum berupa *pedestrian* dan *ramp*;
- c. Tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- d. Handrail;
- e. Tempat duduk/istirahat;
- f. Tempat minum;
- g. Tempat telepon; dan
- h. Toilet.

Pasal 104

- (1) Pemerintah menyediakan fasilitas umum lingkungan dan taman yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Taman yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas jalur pejalan kaki dan kursi roda.

Paragraf 5 **Angkutan umum**

Pasal 105

- (1) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
 - b. Stasiun dan halte angkutan umum yang aksesibel;
 - c. Tangga naik / turun;
 - d. Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa *pedestrian* dan *ramp*;
 - e. Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
 - f. Handrail;
 - g. Tempat duduk / istirahat;
 - h. Toilet; dan
 - i. Tanda – tanda atau *signage*.
- (2) Pemerintah kota wajib mendorong pengusaha angkutan umum atau perusahaan angkutan umum milik pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;
- (3) Pemerintah kota wajib menyediakan fasilitas pemberhentian / halte kendaraan umum yang memudahkan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan kendaraan umum.

Pasal 106

- (1) Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus wajib menyediakan peta jalur kereta atau bus;
- (2) Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus membuat peron sejajar dengan lantai kereta api atau bus;
- (3) Dalam hal peron dan lantai kereta api tidak sejajar, pengelola bangunan gedung stasiun wajib menyediakan bidang miring (ramp);
- (4) Bidang miring (ramp) yang dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat permanen atau yang dapat dipindahkan.

Paragraf 6 Sarana Keagamaan

Pasal 107

- (1) Aksesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. Akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan berupa pedestrian dan ramp;
 - b. Pintu, tangga;
 - c. Tempat parkir;
 - d. Tempat duduk/istirahat;
 - e. Handrail;
 - f. Toilet;
 - g. Tempat minum;
 - h. Tempat telepon;
 - i. Peringatan darurat; dan
 - j. Tanda-tanda atau signage.
- (2) Sarana keagamaan yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.

Paragraf 7 Sarana Pendidikan

Pasal 108

- (1) Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. Akses ke, dari dan di dalam sarana pendidikan berupa pedestrian dan ramp;
 - b. Pintu, tangga ;
 - c. Ruang belajar;
 - d. Tempat duduk/istirahat;
 - e. Handrail;
 - f. Toilet;

- g. Tempat minum;
 - h. Tempat telepon;
 - i. Peringatan darurat; dan
 - j. Tanda-tanda atau signage.
- (2) Sarana pendidikan yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Sekolah PAUD;
 - b. Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 - c. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - d. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
 - e. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah;
 - f. Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta; dan
 - g. Sarana bangunan dan lingkungan lain yang digunakan untuk pendidikan.

Paragraf 8 **Sarana Ketenagakerjaan**

Pasal 109

- (1) Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. Akses ke, dari dan di dalam sarana ketenagakerjaan berupa pedestrian dan ramp;
 - b. Tempat parkir;
 - c. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - d. Tempat duduk/istirahat;
 - e. Handrail;
 - f. Toilet;
 - g. Tempat minum;
 - h. Tempat telepon;
 - i. Peringatan darurat; dan
 - j. Tanda-tanda atau signage.
- (2) Sarana ketenagakerjaan yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Kantor Pemerintah dan Swasta;
 - b. Kantor administrasi Pabrik;
 - c. Pabrik;
 - d. Hotel;
 - e. Penginapan;
 - f. Restaurant;
 - g. Cafe;
 - h. Showroom Mobil;
 - i. Showroom Motor;
 - j. Showroom Meubelair;
 - k. Pasar;
 - l. Toko;
 - m. Mall atau Super Market;
 - n. Mini Market;
 - o. Bank; dan
 - p. Sarana bangunan dan lingkungan lain yang digunakan untuk tempat bekerja.

Paragraf 9
Sarana Kesehatan

Pasal 110

- (1) Aksesibilitas pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. Akses ke, dari dan di dalam sarana kesehatan berupa pedestrian dan *ramp*;
 - b. Tempat parkir;
 - c. Pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - d. Tempat duduk/istirahat;
 - e. Kursi Roda;
 - f. Handrail;
 - g. Toilet;
 - h. Tempat minum;
 - i. Tempat telepon;
 - j. Counter informasi dan registrasi;
 - k. Peringatan darurat; dan
 - l. Tanda-tanda atau signage.
- (3) Sarana kesehatan yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Rumah Sakit;
 - b. Rumah Sakit Bersalin;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Poliklinik;
 - e. Laboratorium;
 - f. Apotek; dan
 - g. Sarana bangunan dan lingkungan lain yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

Paragraf 10
Sarana Pemukiman

Pasal 111

Aksesibilitas pada sarana pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (2) huruf i dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan *ramp*;
- b. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. Tanda – tanda / rambu – rambu dan/atau marka jalan;
- d. Trotoar bagi pejalan kaki / pemakai kursi roda; dan

Pasal 112

- (1) Permukiman yang dimaksud dalam bagian ini meliputi wilayah hunian, termasuk fasilitas umum yang ada di dalamnya;
- (2) Permukiman tidak termasuk bangunan gedung.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Kota memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Pemukiman yang memiliki aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada pengaturan dalam undang-undang ini.

Bagian Keenam Pelayanan Publik

Pasal 114

- (1) Pemerintah Kota menyediakan pelayanan publik yang aksesibel bagi bahwa Penyandang Disabilitas;
- (2) Pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta;
- (3) Penyediaan pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Kota menyebarluaskan dan mensosialisasikan pelayanan publik yang aksesibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat;
- (2) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengadakan panduan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (3) Panduan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan kepada petugas penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 116

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan antara lain:

- a. pendampingan, fasilitasi, dan asistensi;
- b. peminjaman kursi roda;
- c. penyediaan loket khusus bagi penyandang disabilitas yang aksesibel;
- d. mendahulukan penyandang disabilitas dari pengguna layanan lainnya; dan
- e. menempatkan pelayanan publik di lantai dasar atau di tempat lain yang aksesibel.

Pasal 117

Loket yang aksesibel sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf c antara lain:

- a. tanpa menggunakan penyekat antara penyedia layanan dan Penyandang Disabilitas yang mengakses layanan;
- b. menggunakan meja layanan dengan tinggi maksimal 80 (delapan puluh) sentimeter;
- c. menyediakan kursi; dan
- d. informasi pemanggilan antrian disampaikan dalam bentuk audio dan tulisan.

Pasal 118

- (1) Penyelenggara pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi, wajib menyediakan teknologi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Teknologi yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktil;
 - c. huruf braille; dan
 - d. visual.

Bagian Ketujuh Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1 Informasi

Pasal 119

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mengakses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kota menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 120

- (1) Pemerintah Kota menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Informasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain media dalam bentuk Braille, audio, dan visual.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Kota menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Kota membuat regulasi tentang pelayanan informasi publik melalui internet, media audio visual yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Kota melakukan sosialisasi pelayanan informasi publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;

- (3) Pelayanan informasi publik melalui internet yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar desain aksesibilitas halaman website yang aksesibel bagi seluruh jenis Penyandang Disabilitas;
- (4) Pelayanan informasi publik melalui media audio visual yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan antara lain penerjemah Bisindo atau SIBI dan teks berjalan;
- (5) Dalam hal penyediaan penerjemah bahasa isyarat, Pemerintah Kota harus berkonsultasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas khusus Tuna Rungu.

Pasal 123

- (1) Dalam upaya menyediakan akses informasi dalam bentuk media cetak dan audio terhadap Penyandang Disabilitas, Perpustakaan Daerah wajib:
 - a. membangun sistem dalam pengadaan dan distribusi media cetak dengan menggunakan huruf braille atau audio;
 - b. mencantumkan persyaratan kepada penerbit untuk menyerahkan salinan lunak buku yang akan diterbitkan sebagai syarat guna mendapatkan nomor identifikasi standar buku nasional.
- (2) Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah maupun swasta dalam hal pengadaan dan distribusi media informasi versi braille, large print, audio, dan visual.

Pasal 124

- (1) Pemerintah Kota memberlakukan peraturan pengecualian hak kekayaan intelektual suatu karya yang dialihbentukan agar dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- (2) Alih bentuk yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk menjadi bentuk huruf braille, large print, audio, dan replika.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan;
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu yang cocok untuk penyandang disabilitas dengan biaya yang terjangkau.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Kota membentuk pusat pelayanan Penyandang Disabilitas untuk menyediakan fasilitas yang meliputi:
 - a. alat bantu kemandirian sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas;

- b. informasi dan rujukan yang berkaitan dengan pelayanan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penerjemah bahasa isyarat dan pendamping untuk kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tentang fasilitas layanan yang tersedia di wilayahnya, yang meliputi:
- a. pekerjaan;
 - b. tempat rehabilitasi;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. bantuan hukum;
 - g. olahraga;
 - h. pariwisata; dan
 - i. bidang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Komunikasi

Pasal 127

- (1) Pemerintah Kota menjamin penggunaan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kota menjamin hak Penyandang Disabilitas untuk memilih bentuk komunikasi dalam berekspresi dan berpendapat.

Pasal 128

- (1) Pemerintah Kota mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, large print, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam interaksi resmi.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Kota mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat;
- (2) Bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI).

Pasal 130

- Pemerintah Kota dalam upaya mengakui dan memajukan Bisindo wajib:
- a. memasukkan Bisindo dalam kurikulum pendidikan luar biasa atau pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas;
 - b. mensosialisasikan kamus Bisindo;
 - c. menyediakan versi Bisindo di setiap forum resmi kenegaraan;
 - d. memajukan pengembangan Bisindo; dan
 - e. mendorong penggunaan Bisindo dalam setiap forum publik.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Kota membangun sistem sertifikasi bagi penerjemah Bisindo;
- (2) Sistem sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses seleksi, pelatihan, dan kode etik bagi penerjemah Bisindo;
- (3) Pemerintah Kota bekerja sama dengan organisasi disabilitas yang bergerak di bidang pengembangan Bisindo dalam melaksanakan sistem sertifikasi penerjemah Bisindo;
- (4) Semua fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti bandara, terminal, angkutan darat, pelabuhan dan rumah sakit -menyediakan fasilitas Informasi Audio visual;
- (5) Fasilitas Informasi Audio Visual sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa runing text dan lampu isyarat untuk tuna rungu;
- (6) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk melakukan ekspresi di media cetak dan elektronik, termasuk talkshow;
- (7) Seluruh Dinas terkait masing-masing menyediakan Website yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- (8) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait membuat data tentang Penyandang Disabilitas untuk di informasi kepada publik;
- (9) Pemerintah Kota melalui Dinas terkait menyediakan media center.

Pasal 132

Segala bentuk layanan Komunikasi dan Informasi yang diatur dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 131 ini juga berlaku bagi masyarakat dan swasta.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 133

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 134

- (1) Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku;

Pasal 135

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Oktober 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia.

B. ASAS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

1. **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

C. PENERAPAN PEDOMAN

1. Lingkup

Peraturan Walikota ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksudkan dalam Peraturan Walikota adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

2. Jenis Bangunan gedung

Jenis bangunan gedung yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai:

- a. **Bangunan gedung fungsi hunian**, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;
- b. **Bangunan gedung fungsi keagamaan** meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya;

- c. **Bangunan gedung fungsi usaha**, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;
- d. **Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya** meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;
- e. **Bangunan gedung fungsi khusus** meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;
- f. **Fasilitas umum** seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya.

3. Fasilitas umum lingkungan (Ruang terbuka dan penghijauan)

- a. **Ruang terbuka aktif**: setiap ruang terbuka yang diperuntukkan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- b. **Ruang terbuka pasif**: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memenuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan.

4. Penerapan

a. Penerapan Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan sebagai berikut:

i. Bangunan gedung yang telah ada:

Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

ii. Bangunan gedung yang akan dibangun:

Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini.

iii. Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir i.

iv. Bangunan gedung yang dilindungi:

Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku.

v. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat:

Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

b. Penerapan Tidak Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagai berikut:

- a. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik.
- b. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas.
- c. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi keet.

Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

5. Prinsip Penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan sebagai berikut:

- a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.
- b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
 - i. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
 - ii. Pintu;
 - iii. Ram;
 - iv. Tangga;
 - v. Lift;
 - vi. Lift Tangga (stairway lift);
 - vii. Toilet;
 - viii. Pancuran;
 - ix. Wastafel;
 - x. Telepon;
 - xi. Perabot;
 - xii. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
 - xiii. Rambu dan Marka.
- c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
 - i. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;

- v. Ram;
- vi. Rambu dan Marka;
- d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
 - i. Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;
 - v. Ram;
 - vi. Rambu dan Marka.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS


A. UKURAN DASAR RUANG

1. Esensi

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) yang mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakannya.


2. Persyaratan

- a. Ukuran dasar ruang diterapkan dengan memperhatikan fungsi bangunan, bangunan dengan fungsi yang memungkinkan digunakan oleh orang banyak secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop, dsb. Harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- b. Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini, dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.




Gambar A-1.

RUANG GERAK BAGI PEMAKAI "KRUK"



A. JANGKAUAN KE SAMPING



B. JANGKAUAN KE DEPAN




C. JANGKAUAN KE SAMPING DENGAN TONGKAT




D. JANGKAUAN KE DEPAN DENGAN TONGKAT

Gambar A-2
RUANG GERAK BAGI
TUNA NETRA




Gambar A-3

UKURAN UMUM ORANG DEWASA




Gambar A-4

UKURAN KURSI RODA




A. TAMPAK SAMPING




B. TAMPAK ATAS

Gambar A-5

UKURAN KURSI RODA RUMAH SAKIT




A. PERPUTARAN PENUH




B. MEMBUKA PINTU TANPA MANUVER

Gambar A-6

UKURAN PUTAR KURSI RODA




A. BELOKAN TEGAK LURUS




B. BERPAPASAN

Gambar A-7.

BELOKAN DAN PAPASAN KURSI RODA



A. KURSI RODA RUMAH SAKIT



B. KURSI RODA STANDAR

Gambar A-8
RUANG GERAK KURSI RODA




A. KETINGGIAN MAKSIMAL PERALATAN



B. JANGKAUAN MAKSIMAL

Gambar A-9.
RATA-RATA BATAS JANGKAUAN
PENGGUNA KURSI RODA




JANGKAUAN KE SAMPING



Gambar A-10.

JANGKAUAN MAKSIMAL KE SAMPING
UNTUK PENGOPERASIAN PERALATAN



Gambar A-11.

JANGKAUAN MAKSIMAL KE DEPAN DALAM PENGOPERASIAN ALAT-ALAT

B. JALUR PEDESTRIAN

1. Esensi

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas, yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, nyaman dan tak terhalang.

2. Persyaratan

a. Permukaan

Permukaan jalan harus tebal, kuat dan tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari **1,25 cm**. Apabila menggunakan karpet, maka ujungnya harus kencang dan mempunyai trim yang permanen.

b. Kemiringan

Kemiringan maksimum **7°** dan pada setiap jarak **6 m** disarankan terdapat perhentian untuk istirahat.

c. Area Istirahat

Terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang disabilitas.

d. Pencahayaan

Berkisar antara **50-150 lux** tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan.

e. **Perawatan**

Dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

f. **Draenase**

Dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal **1,5 cm.**, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi ramp.


g. **Ukuran**

Lebar umum jalur pedestrian adalah **120 cm untuk jalur searah** dan **160 cm untuk dua arah.** Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang.

h. **Tiang Pengaman**


Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum **10 cm** dan **lebar 15 cm** sepanjang jalur pedestrian.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar B-1.

PRINSIP PERENCANAAN
JALUR PEDESTRIAN



Gambar B-2

**PENEMPATAN POHON, RAMBU &
STREET FURNITURE**



Gambar B-3.

BANGKU ISTIRAHAT

C.

JALUR PEMANDU

1. Esensi


Jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

2. Persyaratan

- Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- Tekstur ubin peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.
- Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (**guiding blocks**) :
 - Didepan jalur lalu lintas kendaraan
 - Didepan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai.
 - Dipintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang.
 - Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan bangunan.
 - Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.



- d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka **ubin pemandu** dapat diberi **warna kuning atau jingga**.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar





Gambar C-1


**PRINSIP PERENCANAAN
JALUR PEMANDU**





Gambar C-2
TIPE TEKSTUR UBIN PEMANDU
(GUIDING BLOCKS)



SIMPANG EMPAT




BELOKAN




SIMPANG TIGA

Gambar C-3.

SUSUNAN UBIN PEMANDU
PADA BELOKAN



Gambar C-4.
**SUSUNAN UBIN PEMANDU
 PADA PINTU MASUK**



Gambar C-5.

PENEMPATAN UBIN PEMANDU PADA ANAK TANGGA

D. AREA PARKIR

1. Esensi

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang disabilitas, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, dari pada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik turunkan kursi penumpang (**Passenger-Loading Zones**) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang disabilitas, untuk naik atau turun dari kendaraan.

2. Persyaratan

a. Fasilitas parkir kendaraan :

- Tempat parkir penyandang disabilitas terletak pada rute terdekat menuju bangunan / fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum **60 meter**.
- Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk dan jalur pedestrian.
- Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.
- Area parkir khusus penyandang disabilitas ditandai dengan simbol/tanda parkir penyandang disabilitas yang berlaku.
- Pada lot parkir penyandang disabilitas disediakan ramp trotoir di kedua sisi kendaraan.
- Ruang parkir mempunyai **lebar 370 cm** untuk parkir tunggal atau **620 cm untuk parkir ganda** dan sudah dihubungkan dengan ramp dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.

- b. Daerah menaik-turunkan penumpang :
- Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu lintas sibuk adalah **360 cm** dan dengan panjang minimal **600 cm**.
 - Dilengkapi dengan fasilitas ramp, jalur pedestrian dan rambu penyandang disabilitas.
 - Kemiringan maksimal **5°** dengan permukaan yang rata di semua bagian.
 - Diberi rambu penyandang disabilitas yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.
- c. Tabel jumlah parkir yang aksesibel yang harus disediakan pada setiap pelataran parkir umum :


JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG TESEDIA	JUMLAH TEMPAT PARKIR YANG AKSESIBEL
1 - 25	1
26 - 50	2
51 - 75	3
76 - 100	4
101 - 150	5
151 - 200	6
201 - 300	7
301 - 400	8
401 - 500	9
501 - 1000	2% dari total
1001 - dst	20, + 1 untuk setiap ratusan

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar D-1.

JARAK KE AREA PARKIR




Gambar D-2.


RUTE AKSESIBEL DARI PARKIR



Gambar D-3.
TIPIKAL RUANG PARKIR




Gambar D-4.
VARIASI LETAK PARKIR



Gambar D-5.

RUANG MENAIKTURUNKAN PENUMPANG



E. PINTU


1. Esensi

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).

2. Persyaratan


- a. Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang disabilitas.
- b. Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal **90 cm**, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal **80 cm**.
- c. Di daerah sekitar masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp atau perbedaan ketinggian lantai.
- d. Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan :
 - i. Pintu geser
 - ii. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup.
 - iii. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil.
 - iv. Pintu yang terbuka kekedua arah ("dorong" dan "tarik")
 - v. Pintu dengan bentuk pengangan yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna netra.
- e. Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat dari **5 detik** dan mudah untuk menutup kembali.
- f. Hindari penggunaan bahan lantai yang licin disekitar pintu.
- g. Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang disabilitas.
- h. Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar E-1.

PINTU GERBANG PAGAR




Perbedaan ketinggian lantai
disekitar pintu masuk utama

Kemiringan maksimum untuk
drainasi kedua sisi 5° dan
merupakan daerah "bebas kendala"
pada kedua sisi, interior dan eksterior

Gambar E-2.

RUANG BEBAS PINTU 1 DAUN



Ruang bebas minimum
pada kedua sisi


Lebar bukaan minimum

Dapat digunakan alat penutup
pintu otomatis yang dapat mem-
buka menutup dalam
minimum 5 detik)

Hindari penggunaan bahan
penutup lantai yang licin
disekitar pintu

Gambar E-3.

RUANG BEBAS PINTU POSISI BERBELOK




Gambar E-4.

RUANG BEBAS PINTU DUA DAUN




Gambar E-5.

PINTU DENGAN PLAT TENDANG




Gambar E-6.

PEGANGAN PINTU YANG DIREKOMENDASIKAN



Gambar E-7.

**PEGANGAN RAMBATAN
DIDEPAN PINTU OTOMATIS**



Gambar E-8.

PINTU MASUK/KELUAR SUPERMARKET

F. RAMP

1. Esensi

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

2. Persyaratan-persyaratan


- Kemiringan suatu ramp dari dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp (curb ramps/landing). Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada diluar bangunan maksimum 6° .
- Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari **900 cm**. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- Lebar minimum dari ramp adalah **95 cm** tanpa tepi pengaman, dan **120 cm** dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri.

- d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum **160 cm**.
- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman ramp (low curb) **10 cm**, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- h. Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (hindari) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai.


3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar F-1.
TIPIKAL RAMP



Gambar F-2
BENTUK-BENTUK RAMP




Gambar F-3.

KEMIRINGAN RAMP



Gambar F-4.

HANDRAIL



Gambar F-5.

KEMIRINGAN SISI LEBAR RAMP




PINTU SAMPING KE LUAR



PINTU SAMPING KE DALAM




PINTU DEPAN KE LUAR



PINTU ANTARA KE DALAM


Gsmbar F-6.

PINTU DIJUNG RAMP




Gambar F-7.

LETAK RAMP UNTUK TROTOAR



Gambar F-8.

DETAIL RAMP PADA TROTOAR



BENTUK RAMP YANG DIREKOMENDASIKAN

G. TANGGA

1. Esensi


Fasilitas bagi pergerakan vertikal dan dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

2. Persyaratan


- a. Harus memiliki dimensi pijakan yang berukuran seragam.
- b. Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60° .
- c. Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga
- d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga.
- e. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian **65-80 cm** dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.

- f. Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan **30 cm**.
- g. Untuk tangga yang terletak diluar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar



Gambar G-1.
TIPIKAL TANGGA




Gambar G-2.
HANDRAIL PADA TANGGA



BERBAHAYA UTK KAKI


BERBAHAYA UTK KAKI

Gambar G-3.
DESAIN PROFIL TANGGA



Gambar G-4.

DETAIL HANDRAIL TANGGA



Gambar G-5.

DETAIL HANDRAIL PADA DINDING (PEGANGAN RAMBAT)

H. LIFT

1. Esensi

Lift adalah alat mekanis-elektris untuk membantu pergerakan vertikal didalam bangunan, baik yang digunakan, baik yang digunakan khusus bagi penyandang disabilitas maupun yang merangkap sebagai lift barang.

2. Persyaratan-persyaratan

- a. Untuk bangunan lebih dari **2 lantai**, paling tidak satu buah lift yang aksesibel harus terdapat pada jalur aksesibel dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
- b. **Toleransi perbedaan muka lantai** bangunan dengan muka lantai ruang lift maksimum **1,25 mm**.
- c. **Koridor/lobby lift**
 - i. Ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan lift, sekaligus mewadahi penumpang yang baru keluar dari lift, harus disediakan. **Lebar ruangan ini minimal 185 cm**, dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.
 - ii. Perletakan tombol yang layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau.
 - iii. Panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di tengah-tengah ruang lobby atau hall lift dengan ketinggian **90-110 cm** dari muka lantai bangunan.
 - iv. Panel dalam dari tombol lift dipasang dengan ketinggian **90-120 cm** dari muka lantai ruang lift.
 - v. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan **panel huruf Braille**, yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.
 - vi. Selain terdapat indikator suara, layar/tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (hall/Koridor).
- d. **Ruang Lift**
 - i. Ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda, mulai dari masuk melewati pintu lift, gerakan memutar, menjangkau panel tombol dan keluar melewati pintu lift. Ukuran bersih minimal ruang lift adalah **140 cm x 140 cm**.
 - ii. Ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) menerus pada ketiga sisinya.
- e. **Pintu lift**
 - i. Waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab panggilan adalah **3 detik**.
 - ii. Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi penyandang disabilitas terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah. Untuk itu lift harus dilengkapi dengan sensor photo-electric yang dipasang pada ketinggian yang sesuai.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar H-1.


KORIDOR/LOBBY/HALL LIFT




Gambar H-2
POTONGAN LIFT



Gambar H-3
PANEL KONTROL LIFT



PANEL KOMUNIKASI LIFT




PANEL KONTROL UNTUK LIFT PENGGUNA KURSI RODA

100cm dari lantai


Gambar H-4.

PANEL KONTROL KOMUNIKASI LIFT




Gambar H-5.


STANDAR SIMBOL PANEL YANG DIBUAT TIMBUL



Gambar H-6.
INDIKATOR



Gambar H-7.
DENAH RUANG LIFT



Gambar H-8.
PERSPEKTIF LIFT

I. LIFT TANGGA (STAIRWAY LIFT) .

Catatan : Di Indonesia lift tangga jarang dipakai. Belum ada gambar.

J. TOILET (KAMAR KECIL)

1. Esensi

Fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya.

2. Persyaratan

- Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu "**penyandang disabilitas**" pada bagian luarnya.
- Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda. **(45-50 cm)**
- Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.


- e. Letak kertas tisu, air, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan-keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- f. Kran pengungkit sebaiknya dipasang pada wastafel.
- g. Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin.
- h. Pintu harus mudah dibuka untuk memudahkan pengguna kursi roda untuk membuka dan menutup.
- i. Kunci-kunci toilet atau grandel dipilih sedemikian sehingga bisa dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- j. Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol pencahayaan darurat (*emergency light button*) bila sewaktu-waktu terjadi listrik padam.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




Gambar I-1.

UKURAN SIRKULASI MASUK




Gambar 1-4.

RUANG GERAK DALAM TOILET



Gambar 1-5.

PERLETAKAN URINER



Gambar I-6
KLAN WUDLU
PENYANDANG DISABILITAS

K. PANCURAN

1. Esensi


Merupakan fasilitas mandi dengan pancuran (shower) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda

2. Persyaratan


- a. Bilik pancuran (shower cubicles) harus memiliki tempat duduk yang lebar dengan ketinggian disesuaikan dengan cara-cara perilaku memindahkan badan pengguna kursi roda.
- b. Bilik pancuran harus memiliki pegangan rambat (handrail) pada posisi yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.
- c. Bilik pancuran dilengkapi dengan tombol alarm atau alat pemberi tanda lain yang bisa dijangkau pada waktu keadaan darurat.
- d. Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang bisa dibuka dari luar pada kondisi darurat (emergency).


- e. Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu bukaan keluar.
- f. Pegangan rambut dan setiap permukaan atau dinding yang berdekatan dengannya harus bebas dari elemen-elemen yang runcing atau membahayakan
- g. Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR K-1
POTONGAN BILIK PANCURAN







GAMBAR K-3
BILIK PANCURAN TANPA TEMPAT DUDUK



GAMBAR K-4
UKURAN DASAR BAK RENDAM



GAMBAR K-5
BAK RENDAM DENGAN
DUDUKAN TAMBAHAN



GAMBAR K-6
UKURAN BEBAS KURSI RODA

L. WASTAFEL

1. Esensi

Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.

2. Persyaratan


- Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
- Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.




GAMBAR L-1
TIPIKAL PEMASANGAN WASTAFEL



GAMBAR L-2
KETINGGIAN WASTAFEL
WASTAFEL




GAMBAR L-3
TIPE WASTAFEL DENGAN
PENUTUP BAWAH





Penempatan kran alternatif
di samping, memudahkan
dijangkau dari kursi roda

GAMBAR L-4
PERLETAKAN KRAM



C. RUANG BEBAS WASTAFEL



A. RUANG BEBAS VERTIKAL

B. RUANG BEBAS MENDATAR

GAMBAR L-5
RUANG BEBAS AREA WASTAFEL

M. TELEPON


1. Esensi Peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.

2. Persyaratan


- Telepon umum disarankan menggunakan tombol tekan, harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil.
- Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telpon umum sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk mendekati dan menggunakan telpon.
- Ketinggian telepon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telpon terhadap pengguna kursi roda 80-100 cm.
- Bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.
- Bagi tuna rungu sebaiknya disediakan "telepon text", khususnya untuk di kantor pos, bangunan komersial, dan fasilitas publik lainnya.
- Bagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telpon dalam huruf Braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (talking sign) yang terpasang di dekat telpon umum.
- Panjang kabel gagang telpon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telpon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 cm.
- Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan site yang tersedia.



GAMBAR M-1
GAGANG TELEPON DIATAS



GAMBAR M-2
TELEPON PADA DINDING



GAMBAR M-3
TELEPON DALAM BILIK

N. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL

1. Esensi :

Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.


2. Persyaratan-persyaratan

a. Sistem alarm/ peringatan


- i. Harus tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sistem peringatan suara (vocal alarms), sistem peringatan bergetar (vibrating alarms) dan berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan diri pada situasi darurat.
- ii. Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (vibrating devices) di bawah bantal.
- iii. Semua pengontrol peralatan listrik harus dapat dioperasikan dengan satu tangan dan tidak memerlukan pegangan yang sangat kencang atau sampai dengan memutar lengan.

b. Tombol dan stop kontak


Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.




GAMBAR N-1
PERLETAKAN PINTU DAN JENDELA




GAMBAR N-2
PERLETAKAN ALAT LISTRIK




GAMBAR N-3
PERLETAKAN PERALATAN TOILET



GAMBAR N-4
PERLETAKAN PERALATAN ELEKTRONIK PENUNJANG




GAMBAR N-5
PERLETAKAN PERALATAN PENUNJANG LAIN



Lampu indikator untuk orang yang penglihatannya kurang sempurna


Saklar diusahakan cukup besar supaya mudah dalam pengoperasian



Saklar yang dioperasikan dengan kaki untuk orang yang disabilitas bagian tangan



Apabila diletakkan bersama dengan colokan (stop - kontak) saklar selalu berada paling ujung akhir



Gambar N-6
ALTERNATIF PERALATAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

O. PERABOT

1. Esensi


Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan furniture harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas.


2. Persyaratan

- Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam keadaan darurat.
- Dalam suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat banyak, seperti bangunan pertemuan, konperensi pertunjukan dan kegiatan yang sejenis maka jumlah tempat duduk aksesibel yang harus disediakan adalah:


KAPASITAS TOTAL TEMPAT DUDUK	JUMLAH TEMPAT DUDUK YANG AKSESIBEL
4-25	1
26-50	2
51-300	4
301-500	6
>500	6,+1 untuk setiap ratusan

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar







GAMBARO-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS




1. MEJA BUJUR SANGKAR



GAMBARO-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS




1. MEJA BUJUR SANGKAR




2. MEJA PERSEGI PAN JANG

GAMBAR O-2
PERABOT RUANG DUDUK




POTONGAN A - A'




C.

D. POTONGAN B – B'


GAMBAR O-2
PERABOT RUANG DUDUK




A. TEMPAT TIDUR TUNGGAL




B. TEMPAT TIDUR GANDA



C. POTONGAN A





C. POTONGAN B



E. POTONGAN C

GAMBAR 0-3
PERABOT RUANG TIDUR



Catatan:

1. Pengguna kursi roda jangkauan menyamping maks. 135 cm
2. Pengguna kursi roda jangkauan ke depan maks. 120 cm

GAMBAR 0-4
KOTAK OBAT-OBATAN

P. RAMBU dan MARKA

1. Esensi

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas.

2. Persyaratan

a. **Penggunaan rambu terutama dibutuhkan** pada:

- i. Arah dan tujuan jalur pedestrian;
- ii. KM/WC umum, telpon umum;
- iii. Parkir khusus penyandang disabilitas;
- iv. Nama fasilitas dan tempat;
- v. Telepon dan ATM.

b. Persyaratan Rambu yang digunakan:

- i. Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang disabilitas lain;
- ii. Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- iii. Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- iv. Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: perbedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
- v. Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
- vi. Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
- vii. Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

c. Jenis-jenis Rambu dan Marka

Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

- i. **Alarm Lampu Darurat Tuna Rungu**
Diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif.
- ii. **Audio Untuk Tuna Rungu**
Diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.
- iii. **Fasilitas Teletext Tunarungu**
Diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang lobby.
- iv. **Light Sign (papan informasi)**
Diletakkan di atas loket/informasi pada ruang lobby, ruang loket/informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.
- v. **Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu**
Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
- vi. **Fasilitas Bahasa Isyarat (sign language)**
Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.

d. Lokasi penempatan rambu:

- i. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.
- ii. Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.
- iii. Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap.
- iv. Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR P-1
SIMBOL AKSESIBILITAS




GAMBAR P-2
SIMBOL TUNA RUNGU



GAMBAR P-3
SIMBOL TUNA DAKSA



Gambar P-5
SIMBOL TUNA NETRA



Gambar P-6
SIMBOL PROPORSI PENGGAMBARAN



Gambar P-7




Gambar P-8

**SIMBOL TELEPON UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS**

**SIMBOL RAMP
PENYANDANG DISABILITAS**




**Gambar P-9
SIMBOL RAMP DUA ARAH**




**Gambar P-10
SIMBOL TELEPON
UNTUK TUNA RUNGU**



**Gambar P-11
SIMBOL PENUNJUK ARAH**




**Gambar P-12
ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU**




Gambar P-13
PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK DAN SUDUT PANDANG




Gambar P-14
FASILITAS TELETEXT TUNA RUNGU



Gambar P-15
LIGHT SIGN (PAPAN INFORMASI)



Gambar P-16
FASILITAS TV TEXT TUNA RUNGU



Gambar P-17
PERLETAKAN RAMBU SESUAI JARAK DAN SUDUT PANDANG

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Untuk tipe-tipe bangunan dengan penggunaan tertentu, diwajibkan pula untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan dari ketentuan-ketentuan seperti telah disebutkan terdahulu, yaitu sebagai berikut: 1. JENIS BANGUNAN	KETENTUAN MINIMUM
Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa pelayanan masyarakat yang sejenis	Paling sedikit menyediakan satu buah meja atau kantor pelayanan yang aksesibel
Toko dan bangunan bangunan perdagangan jasa sejenis	Seluruh area perdagangan harus aksesibel
Hotel, penginapan dan bangunan sejenis	Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur dari setiap 200 kamar tamu yang ada dan kelipatan darinya harus aksesibel
Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion dan bangunan sejenis dimana susunan tempat duduk permanen tersedia	Paling sedikit 2 (dua) area untuk kursi roda untuk setiap 400 tempat duduk yang ada dan kelipatannya yang sebanding harus tersedia
Bangunan keagamaan	Seluruh area untuk persembahyangan harus aksesibel
Bangunan asrama dan sejenisnya	Paling sedikit 1(satu) kamar, yang sebaiknya terletak pada lantai dasar, harus aksesibel
Restoran dan tempat makan diluar ruangan	Paling sedikit 1(satu) meja untuk setiap 10 meja makan yang ada dan kelipatannya, harus aksesibel
2. RUANG TERBUKA DAN PENGHIJAUAN	KETENTUAN MINIMUM
Ruang terbuka dan Penghijauan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka Menyediakan ram untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda
3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan parkir dan tempat parkir umum lainnya	Lot parkir yang aksesibel dapat dihitung sebagai berikut:
Lot parkir yang ada	Lot parkir Aksesibel
50 lot pertama	1 buah
50 lot berikutnya	1 buah
Setiap 200 lot Parkir yang ada	1 buah

4. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan – bangunan lain dimana masyarakat umum berkumpul dalam jumlah besar seperti pusat perdagangan swalayan, departemen store, dan bangunan pertemuan	Tempat duduk untuk pengunjung penyandang disabilitas atau orang yang tidak sanggup berdiri dalam waktu lama atau area untuk kursi roda harus tersedia secara memadai

Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan meliputi:

- a. jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain:
 - 1) peta situasi/rambu;
 - 2) kamar kecil/toilet umum;
 - 3) tangga;
 - 4) ram;
 - 5) tempat parkir;
 - 6) tempat pemberhentian/halte bus.
- b. jalur pemandu harus berdekatan dengan :
 - 1) kursi taman;
 - 2) tempat sampah;
 - 3) telepon umum.
- c. perletakan perabot jalan (street furniure) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang

Untuk persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan-bangunan khusus lainnya yang belum tercakup secara rinci dalam ketentuan ini maka penetapannya secara objektif oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan secara kasus demi kasus.

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO